

MENINJAU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG *FLIGHT INFORMATION REGION*)

Bagas Christofel Aruan* , Joko Setiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia

bagas_aruan@yahoo.com

Abstract

International agreements represent one of Indonesia's commitments within the international legal ecosystem. To implement an international agreement as part of national law, a ratification process is required to formalize the agreement into a statute. This study examines the ratification model of the 2022 Indonesia-Singapore Agreement on Flight Information Region (FIR) from the perspective of legislative science and evaluates its impacts on the dimensions of legal politics and aviation technicalities. A normative juridical research approach is employed. The findings indicate that, based on Article 10 in conjunction with Article 11 of Law No. 24 of 2000 on International Agreements and Law No. 1 of 2009 on Aviation, the agreement must be ratified through a statute, not a presidential regulation.

Keywords: *International Agreement; Ratification; FIR; National Law; Aviation.*

Abstrak

Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional; Ratifikasi; FIR; Hukum Nasional; Penerbangan.

A. Pendahuluan

Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya didasarkan pada sebuah prinsip bebas aktif. Prinsip bebas dalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dapat menjalin hubungan kenegaraan dengan negara mana saja dan membentuk perjanjian dalam berbagai bidang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan kepentingan rakyat yang telah diamanatkan kepada pemerintah. Selain itu, di era globalisasi, tuntutan untuk menjalin hubungan

dengan negara lain dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan teknologi sangatlah strategis.

Secara normatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan diplomatik tersebut diatur dalam konstitusi. Sebagai contoh, presiden dapat menyatakan perang, menyatakan keadaan damai, dan membuat perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, presiden juga menunjuk duta dan konsul untuk negara lain serta membangun kerjasama diplomatik dalam rangka membangun perdamaian dunia. Namun, perjanjian internasional yang telah disepakati Indonesia tidak serta-merta berlaku sebagai hukum positif bagi Indonesia. Indonesia yang lebih dominan menganut *dualism* (meskipun dalam praktiknya Indonesia menganut *dualism* dan *monism*) dalam memberlakukan perjanjian internasional menjadi hukum positif, mengharuskannya untuk terlebih dahulu meratifikasi perjanjian tersebut (Dewanto, 2015).

Pada Tanggal 25 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dan Perdana Menteri Singapura (Lee Shin Long), menandatangani paket perjanjian terkait dengan *Flight Information Region* (FIR) dan ekstradisi. Kedua negara bersepakat mengenai pengembalian *Flight Information Region* di wilayah udara Indonesia yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Singapura, khususnya wilayah udara Batam dan Natuna.

Melalui perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Singapura dan Indonesia pada 25 Januari 2022 tersebut, kedua negara sepakat bahwa Indonesia akan mengambil alih semua *Flight Information Region* di ketinggian di atas 37.000 kaki, sedangkan di bawah 37.000 kaki akan diselenggarakan oleh Singapura, sehingga dapat dikatakan bahwa penerbangan komersial masih dikendalikan oleh Singapura. Namun, banyak ahli yang mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas wilayah udara yang seharusnya telah diambil sepenuhnya.

Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region Jakarta* dan *Flight Information Region Singapura*. Hal ini kemudian dianggap tidak sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia harus diratifikasi dengan undang-undang.

Urgensi pengaturan tentang FIR dalam undang-undang tersebut akan berdampak pada dua dimensi yaitu dimensi politik dan hukum serta dimensi teknis. Hasil Penelitian Canris Bahri P.S (2022) menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya berkaitan erat dengan aspek keselamatan yang dipengaruhi oleh pengalihan sistem navigasian.

Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus untuk menganalisis pengaruh peratifikasian Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia terkait *Flight Information Region Jakarta* dan *Flight Information Region Singapura* dalam bentuk Peraturan Presiden pada konteks ilmu perundang-undangan dan dampaknya pada dimensi politik dan hukum serta dimensi teknis penyelenggaraan layanan penerbangan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada konteks jenis penelitian yuridis normative, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight*

Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian FIR.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Internasional dan Mekanisme Ratifikasinya di Indonesia

Pembentukan perjanjian internasional oleh banyak negara diakui hukumnya melalui Konvensi Wina tahun 1969. Melalui konvensi tersebut, negara-negara mengakui berbagai bentuk, materi muatan, para pihak, dan implikasi hukum yang terjadi dalam perjanjian internasional. Lebih lanjut, melalui Konvensi Wina 1986, diatur pula adanya perjanjian internasional yang tidak hanya dibentuk oleh negara-negara namun juga organisasi internasional (Sidharta, 2018).

Secara prosedural, dasar hukum yang mengatur ketentuan pembentukan dan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua instrument tersebut memberikan kompetensi kepada Presiden untuk membentuk perjanjian internasional, di mana dalam bidang tertentu harus disertai dengan persetujuan dari DPR.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan cara-cara antara lain menandatangani, meratifikasi, pertukaran nota diplomatik, dan cara lain yang telah disepakati oleh para pihak.

Tahap awal ialah, tahap perencanaan, di mana pemerintah berkonsultasi dengan menteri luar negeri. Pada tahapan persiapan, pemerintah menetapkan posisinya dalam perjanjian tersebut melalui pedoman delegasi Republik Indonesia. Untuk menindak lanjuti perjanjian tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian yang didahului peninjauan dan perundingan (Setyowati et al., 2017).

Proses pengesahan yang dilakukan tidak berbeda dengan pembentukan undang-undang. Ini merupakan akibat dari doktrin *dualism* yang lebih dominan di mana hukum internasional merupakan hukum yang terpisah dengan hukum nasional (Agusman, 2008), yang menuntut suatu perjanjian internasional diratifikasi terlebih dahulu sebelum efektif berlaku sebagai hukum positif. Pada proses pengesahan, Presiden yang diwakili oleh menteri terkait mengajukan naskah akademik terkait tinjauan terhadap poin-poin dalam perjanjian. Selain itu, DPR mengevaluasi persetujuan dan menyetujui agar draf undang-undang tersebut dapat disahkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tepatnya pada masa orde baru, proses ratifikasi terhadap perjanjian internasional dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Presiden. Terkait prosedur pembentukannya pun diatur dalam Surat Instruksi Presiden. Pemerintah saat itu berpandangan bahwa, tidak semua perjanjian perlu untuk diratifikasi. Tercatat, dari 140 Perjanjian Internasional yang disepakati hanya 7 perjanjian yang diratifikasi dengan undang-undang (dalam jangka waktu 1978-1988).

Menurut penjelasan dari Direktorat Hukum, Departemen Luar Negeri pada saat itu, dari banyaknya perjanjian yang disetujui, hanya beberapa yang perlu diratifikasi oleh DPR. Hal ini disebabkan DPR hanya memerlukan pemberitahuan terhadap perjanjian yang “berat” agar tidak berlarut-larut dalam pembahasannya. Selain itu, produk yang dikelola oleh sekretariat negara memakan waktu lebih dari satu bulan (Suraputra, 1990).

Pasca reformasi, khususnya setelah amandemen ke-3 UUD NRI 1945, mengharuskan Presiden untuk meatifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Norma konstitusional itu dipertajam dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Hal ini dilakukan agar publik mampu berpartisipasi dan terlibat aktif dalam perumusan perjanjian

internasional, sehingga butir-butir perjanjian yang bertentangan dengan hukum Indonesia dapat tereleminasi. Sebagaimana undang-undang, peran DPR dalam meratifikasi perjanjian internasional merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menentukan politik hukumnya. DPR sebagai perwakilan diberi otoritas untuk mengevaluasi materi muatan suatu perjanjian internasional untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tuntutan demokrasi yang lahir dari reformasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, baik dengan memberikan pandangannya atas perjanjian tersebut, maupun dengan kajian akademik yang korektif, baik secara langsung bersinergi dengan pemerintah maupun melalui perwakilannya, yaitu DPR. Namun dalam praktiknya, acapkali perjanjian yang strategis, yang menurut konstitusi perlu diratifikasi melalui undang-undang, namun disahkan dengan Peraturan Presiden dan hal ini mengakibatkan polemik, termasuk dalam ratifikasi *Flight Information Region*.

2. Polemik dalam Ratifikasi FIR dan Kedaulatan Indonesia atas Ruang Udaranya

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditegaskan bahwa Indonesia berdaulat atas ruang udaranya secara eksklusif. Atau dengan kata lain, Indonesia memiliki hak memonopoli kawasan tersebut. Namun tidak memungkinkan bila didelegasikan kepada negara lain apabila terjadi dua keadaan, yaitu belum memadainya teknologi untuk mengelola wilayah tersebut atau dikarenakan keadaan lain yang diperjanjikan dengan sebuah perjanjian internasional (Lestari, 2018). Di samping itu, keadaan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Konvensi Chicago Tahun 1944, di mana pendelegasian dapat dilakukan dan apabila negara tersebut telah mampu mengelolanya, maka akan dikembalikan (Simanjuntak, 2020).

Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, terikat pada prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional, yang telah dituangkan dalam suatu Konvensi Wina Tahun 1969. Dalam konvensi itu negara pihak terikat pada beberapa prinsip antara lain: para pihak melakukan perjanjian tersebut dengan sukarela; perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihaknya (*Pacta Sunt Servanda*); adanya itikad baik dalam membentuk perjanjian; dan perjanjian tidak berlaku surut (Sefriani, 2016). Hal ini yang menjadi pagar bagi pemerintah Indonesia dalam membentuk perjanjian internasional termasuk dalam perjanjian mengenai *Flight Information Region* yang disepakati dengan Singapura.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, menegaskan bahwa ratifikasi terhadap Perjanjian antara Indonesia dan Singapura mengenai *Flight Information Region* dilakukan dengan Peraturan Presiden. Perjanjian yang ditandatangani pada 25 Januari 2022 tersebut dapat disebut sebagai *limited delegation*, atau pendelegasian secara terbatas atas kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya kepada Pemerintah Singapura, di mana Kawasan udara dibawah 37.000 kaki masih didelegasikan pengelolaannya kepada Singapura.

Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana layanan navigasi akan dikelola secara nasional sebagaimana bunyi Pasal 458 Undang-Undang Penerbangan. Pada pasal tersebut diterangkan bahwa perjanjian pendelegasian akan dievaluasi dan akan dikelola paling lambat 15 tahun setelah undang-undang disahkan. Namun, melalui kesepakatan tersebut, evaluasi dan jangka waktu itu tidak tertuang atau bertentangan.

Keselarasan perjanjian internasional dengan politik hukum nasional menjadi sangat krusial. Hal ini menjadi penting untuk menyelaraskan persepsi pemerintah dengan persepsi masyarakat terhadap keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional. Penyelarasan tersebut juga dilakukan untuk menghindari intervensi negara lain terhadap kedaulatan negara, terlebih perjanjian internasional merupakan salah satu alat politiknya (Juwana, 2019).

Keselarasan itu dapat diwujudkan dengan pemerintah yang memastikan bahwa butir kesepakatan dalam perjanjian internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sepanjang perjanjian internasional sesuai dengan undang-undang, maka perjanjian

tersebut sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Selain itu, apa yang menjadi hasil evaluasi tersebut akan mengikat dalam proses penegakan hukum (Bakar, 2014).

Melalui proses ratifikasi, pembentuk undang-undang akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemerintah dalam mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dewan Perwakilan Rakyat bukan hanya berkewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian internasional itu sejalan dengan hukum nasional namun juga arah politik hukum yang hendak dicapai Indonesia di masa yang akan datang.

Terkait dengan pengelolaan ruang udara ini, secara historis, Singapura telah lama mengelola wilayah udara Indonesia, khususnya wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Pemerintah Indonesia yang belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengelola wilayah udara di daerah tersebut mengharuskan agar dapat dikelola oleh Singapura yang telah memiliki teknologi yang baik. Di samping itu, pendapatan ekonomi Singapura sangat bergantung pada pengelolaan layanan navigasi.

Pada 1995, Kedua negara sepakat agar wilayah udara Indonesia yang berada di atas daerah Kepulauan Riau dan Natuna, didelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Singapura, karena Indonesia belum memiliki kemampuan teknis untuk mengelolanya, dan kedua negara berjanji untuk meninjau perjanjian tersebut bila diperlukan. (Supriyadi et al., 2020)

Pada tahun berikutnya, 1996, Presiden Soeharto meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*.

Pada dasarnya, kedaulatan udara secara *de jure* atas ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna merupakan kewenangan penuh Pemerintah Indonesia. Namun, penyelenggaraan kedaulatan tersebut berpotensi terkendala oleh karena tergantungnya layanan navigasi Indonesia pada Negara Singapura, seperti dalam hal aktifitas militer Indonesia maupun layanan penerbangan khusus yang telah diberikan izin kepada Indonesia namun belum memperoleh izin dari Singapura atau Hal ini disebabkan wilayah udara yang didelegasikan tersebut yang mengharuskan Militer Indonesia untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah Singapura, untuk dapat melewati wilayah Kepulauan Riau.

Sedangkan politik hukum yang hendak diraih oleh Indonesia melalui undang-undang tentang Penerbangan ialah kedaulatan udara. Pembentuk undang-undang pada saat itu menyadari bahwa kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi navigasi belum memadai. Namun, pembentuk undang-undang menaruh harapan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian teknologi sehingga Indonesia tidak lagi perlu untuk mendelegasikan otoritasnya atas *Flight Information Region* kepada negara lain. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan 15 Tahun bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.

3. Kedudukan Hukum Ratifikasi Perjanjian *FIR* dan Pengaruhnya dalam Dimensi Politik dan Hukum serta Dimensi Teknis

Untuk mengulas dimensi politik dan hukum, maka perlu dilihat mengenai kedudukan ratifikasi dan keterikatan negara sebagai pemangku kepentingan dalam perjanjian tersebut. Pemerintah berencana untuk melakukan pengesahan atau ratifikasi terhadap perjanjian bilateral antara Singapura dan Indonesia dengan menggunakan Peraturan Presiden. Hal ini menjadi polemik tersendiri. Banyak yang berpendapat bahwa ratifikasi terhadap perjanjian tersebut harus dilakukan dengan undang-undang, adapula yang menyatakan bahwa praktik meratifikasi dengan menggunakan medium Peraturan Presiden telah umum dilakukan.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, ratifikasi di Indonesia pada masa orde baru cukup dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Presiden. Namun, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembentukan perjanjian, maka pasca reformasi, pembentukan tersebut disahkan dengan undang-undang terbatas pada bidang-bidang yang di tentukan dalam undang-undang tentang perjanjian internasional (Huda et al., 2019).

Konstitusi menghendaki agar ratifikasi perjanjian internasional dilakukan terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat luas serta bersifat mendasar bagi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keuangan negara. Namun, dapat pula dilakukan karena perjanjian tersebut mengharuskan agar diadakan perubahan atau pembentukan undang-undang baru terhadap bidang tersebut, maka Presiden harus meminta persetujuan kepada DPR.

Pada Pasal 10 UU Perjanjian Internasional secara tegas mengatur bahwa suatu perjanjian harus diratifikasi dengan undang-undang apabila berkaitan dengan perihal politik dan perdamaian, pertahanan dan keamanan, perubahan wilayah dan batas wilayah negara, kedaulatan negara, HAM dan isu-isu lingkungan, adanya pembentukan hukum baru, serta pinjaman yang diberikan oleh negara lain maupun hibah kepada Pemerintah Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat di mana setiap perjanjian internasional haruslah melalui proses preview oleh Komite Kebijakan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (Winston, 2020).

Tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus Perkara nomor 13/PUU-XVI/2018. Pada perkara tersebut, pemohon menguji Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Namun, dari permohonan pemohon tersebut yang dikabulkan hanyalah pengujian terhadap Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan bidang perjanjian yang memerlukan ratifikasi dan persetujuan DPR. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tentang batasan DPR untuk meratifikasi perjanjian tersebut dengan undang-undang adalah inkonstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 10 telah membatasi pembentuk undang-undang untuk meninjau perjanjian internasional, sehingga Mahkamah memperluas pemaknaan Pasal 10, sepanjang dimaknai memberi dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, berkaitan dengan keuangan negara dan diperlukannya perubahan terhadap undang-undang yang berlaku (Indrawati, 2020).

Pada kasus ratifikasi terhadap *Flight Information Region*, dapat diketahui bahwa kesepakatan yang dilakukan berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dalam melakukan pengelolaan terhadap navigasi di wilayah udaranya. Di samping itu, penguasaan terhadap sistem navigasi tersebut juga berkaitan dengan potensi pendapatan negara yang akan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat secara meluas dan mendasar.

Dari situ, tidaklah tepat apabila perjanjian yang berkaitan dengan penyelenggaraan kedaulatan maupun pengelolaan ruang udara, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, dan potensi ekonomi yang memberi dampak yang besar bagi masyarakat diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres). Selain terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian tersebut juga bertentangan dengan Konstitusi. Meskipun dalam prakteknya, tidak semua perjanjian diratifikasi dengan undang-undang.

Pertanyaan berikutnya ialah, bagaimana bila perjanjian tersebut bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan? Maka yang perlu dilakukan ialah peninjauan kembali terhadap perjanjian internasional tersebut, apakah peninjauan yang dilakukan oleh pembentuk perjanjian (*executive review*), pembentuk undang-undang (*legislative review*), maupun kekuasaan kehakiman (*judicial review*).

Dinamika pengujian konstitusional terhadap ratifikasi perjanjian internasional telah terjadi semenjak Mahkamah Konstitusi dipimpin Hakim Hamdan Zoelva. Dalam putusan Mahkamah, Hakim Hamdan Zoelva dan Hakim Maria Farida Indrati mengajukan *dissenting opinion*. Keduanya berpandangan bahwa bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas perjanjian internasional yang diratifikasi karena itu menjadi kebijakan terbuka dari pembentuk undang-undang (Dinata, 2021).

Peran Mahkamah Konstitusi ialah memastikan prinsip konstitusionalisme dapat ditegakkan dalam pemerintah menentukan arah politik luar negeri dengan membentuk perjanjian internasional. Mahkamah memiliki peran penting dalam menjamin tertib hukum dalam penerapan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Yang menjadi kelemahan dari kewenangan ini ialah kompetensi Mahkamah hanya dapat meninjaunya apabila telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang.

Lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila perjanjian antara Indonesia-Singapura tersebut diratifikasi dengan peraturan presiden? Secara garis besar, perjanjian tersebut dapat diuji legalitasnya oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah memegang kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang.

Dari permohonan pengujian tersebut, batu uji yang dapat digunakan ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional untuk formilnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk materilnya. Ini menunjukkan bahwa ratifikasi terhadap Perjanjian *FIR* tersebut telah melanggar hukum positif di Indonesia.

Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung memiliki peran penting untuk mengoreksi dan membawa kembali Pemerintah dan politik luar negerinya terhadap komitmen atas prinsip konstitusionalisme dan nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat. Mahkamah harus secara cermat memeriksa apakah dalam pembentukan perjanjian hingga ratifikasinya, tidak melanggar aturan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum demi mencapai keadilan prospektif dan politik luar negeri yang berkelanjutan.

Meski demikian, langkah yang bersifat preventif lebih baik untuk dilakukan. Banyak ahli hukum tata negara yang mengusulkan agar perjanjian internasional dapat terlebih dahulu ditinjau (*preview*) oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian diratifikasi. Usul tersebut bertujuan agar, supremasi konstitusi dapat ditegakkan, serta adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara perjanjian internasional dengan konstitusi (Huda et al., 2021).

Dalam konteks Teknis, isu Kawasan menjadi hal yang menentukan. Sejak 10 tahun terakhir kondisi politik di daerah Laut Cina Selatan mengalami gejala yang signifikan (Ambarwati et al., 2023). Tensi yang terus meningkat pada Kawasan tersesebut mengharuskan setiap negara yang berkepentingan untuk meningkatkan mobilitas kekuatan militer untuk menjaga teritorinya.

Dengan adanya *Flight Information Region*, Indonesia sebagai salah negara yang berdaulat atas daerah tertentu dibawah 9 garis putus-putus yang ditentukan oleh Tiongkok, sangat bergantung pada Singapura dalam memobilisasi kekuatan udara Indonesia. Hal ini mengindikasikan meskipun secara konstitusional wilayah udara berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, namun Indonesia masih bergantung pada Singapura dalam penyelenggaraan kegiatan kenavigasian, akan menjadi sulit apabila penyelenggaraan layanan navigasi dan layanan kesiagaan udara, terlebih di bidang militer, untuk senantiasa merujuk pada negara lain khususnya dalam keadaan genting.

D. Simpulan

Peratifikasian Perjanjian *Flight Information Region* menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura, pada dasarnya dilandasi pada tujuan yang mulia. Namun Perjanjian Bilateral antara Indonesia-Singapura mengenai *Flight Information Region* merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan soal-soal kedaulatan udara dan potensi ekonomi yang berdampak secara masif, sehingga pemerintah harus tunduk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perjanjian Internasional, pemerintah harus meratifikasinya dengan Undang-Undang, bukan dengan Peraturan Presiden. Di samping itu, pembentuk undang-undang dan pemerintah harus bersama-sama melakukan evaluasi terhadap butir-butir perjanjian tersebut agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi politik hukum luar negeri Indonesia dengan arah politik hukum nasional.

Hal ini berkaitan erat dengan dampak yang signifikan terhadap 2 dimensi yaitu dimensi politik dan hukum di mana Konstitusi menghendaki agar ratifikasi perjanjian internasional dilakukan terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat luas serta bersifat mendasar bagi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut dalam bentuk peraturan presiden, terdapat keterbatasan akses bagi pembentuk undang-undang untuk senantiasa meninjau efektifitas penyelenggaraan perjanjian tersebut. Sehingga meskipun kedaulatan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna telah sepenuhnya dimiliki Indonesia, namun penyelenggaraan kedaulatan tersebut dibatasi dengan adanya Perjanjian tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region Jakarta* dan *Flight Information Region Singapura*.

Selain itu, dalam dimensi teknis, dengan adanya gejolak di Laut Cina Selatan, Indonesia cukup bergantung pada Singapura dalam memobilisasi kekuatan udara Indonesia. Hal ini mengindikasikan meskipun secara konstitusional wilayah udara berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, namun Indonesia masih bergantung pada Singapura dalam penyelenggaraan kegiatan kenavigasian, akan menjadi sulit apabila penyelenggaraan layanan navigasi dan layanan kesiagaan udara, terlebih di bidang militer, untuk senantiasa merujuk pada negara lain khususnya dalam keadaan genting.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2008). Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.178>
- Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 240–246. <https://www.researchgate.net/publication/332844551>
- Asikin, A. & Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Dewanto, W. A. (2015). Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000. *Veritas et Justitia*, 1(1), 39–60. <https://doi.org/10.25123/vej.1416>
- Dinata, A. W. (2021). the Dynamics of Ratification Acts of International Treaty Under Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.197-218>
- Huda, N., Heriyanto, D. S. N., & Wardhana, A. F. G. (2021). The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia. *Heliyon*, 7(9), e07886. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>
- Indrawati, N. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice Review*, 3(1), 99–120.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Jurnal Undang*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Lestari, E. P. (2018). The Delegation of State Sovereignty over Air Space in the Implementation of Air Navigation: The Analysis of the Agreement between Indonesia and Singapore on Management of the Batam and Natuna Flight Information Region. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 173. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.813>

- Mas Bakar, D. U. (2014). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. *Yuridika*, 29(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>
- Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, A. F. G. W. (2019). 8th Asian Constitutional Law Forum (Conference Proceedings). In *Vietnam National University Press* (Vol. 1).
- P.S, C. B. (2022). Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Dari Singapura. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum ...*, 2(December). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7/>
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Second). PT. Rajagrafindo Persada.
- Setyowati, D., Hudi, N., & Yustitiantingtyas, L. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Perspektif Hukum*, 16(2), 202. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65>
- Sidharta, N. (2018). Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy. *Constitutional Review*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.31078/consrev322>
- Simanjuntak, M. (2020). Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia Dari Singapura Mangisi. *Jurnal To-Ra*, 6(1), 170–184. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Supriyadi, A. A., Gultom, R., Manessa, M., & Setyanto, A. (2020). Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace. *The Open Transportation Journal*, 14(1), 204–213. <https://doi.org/10.2174/1874447802014010204>
- Suraputra, D. S. (1990). Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 20(3), 217–227. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892>
- Winston, A. (2020). *A comparative law perspective United States of America Ratification of international treaties* (Issue July).